ABSTRAK

Korupsi di Indonesia bagaikan “virus flu” yang menyebar keseluruh tubuh (pemerintahan), sehingga langkah-langkah pemberantasannyapun masih tersendat-sendat, dari banyaknya dampak yang ditimbulkan dari Tindak Pidana korupsi ini, korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa *(ordinary crimes)* melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa *(extra ordinary crimes)*. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan “secara biasa”, tetapi harus dituntut dengan cara-cara yang luar biasa pula *(extra-ordinary enforcemement).* Cara-cara luar biasa tersebut diwujudkan dengan membentuk Pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor merupakan implementasi dari Pasal 53 Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian lebih lanjut pengaturan tentang Pengadilan Tipikor ini dirumuskan kedalam sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan rumusan ini, maka pengadilan tipikor merupakan lembaga khusus yang memilikiki fungsi dan kedudukan didalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Dengan rumusan fungsi dan kedudukan pengadilan tipikor didalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Permasalahan yang diambil adalah pertama, bagaimana fungsi dan kedudukan pengadilan tipikor didalam penanggulangan tindak pidana korupsi, kedua adalah bagaimana pelaksanaan fungsi dan kedudukan pengadilan tipikor didalam penganggulangan tindak pidana korupsi, ketiga adalah kendala apa saja yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan kedudukan pengadilan tipikor didalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan menggunakan spesifikasi penelitian kualitatif.

Fungsi dan kedudukan pengadilan tipikor terdapat di dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, yaitu Pasal 2, 3 dan 4 mengatur tentang kedudukan pengadilan tipikor, Pasal 5, 6, dan 7 mengatur tentang fungsi pengadilan tipikor. Pengadilan tipikor muncul sebelum adanya Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dan sebelum adanya Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, yang mana pengaturannya terdapat di dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hakim merupakan pelaku utama dalam mewujudkan dan menjalankan fungsi dan kedudukan pengadilan tipikor. Upaya yang dilakukan oleh pengadilan tipikor didalam menanggulangi tindak pidana korupsi dan menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi pengadilan tipikor dengan meminta kepada Mahkamah Agung untuk melakukan penyaringan terhadap calon hakim adhoc yang kemudian dengan menambahkan hakim adhoc semarang agar pemeriksaan dan penyelenggaraan fungsi dan kedudukan pengadilan tipikor didalam penanggulangan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan semestinya seperti yang diharapkan dan berdasakan amanat oleh Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci : Pengadilan Tipikor, Tindak Pidana Korupsi.